

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Neoliberalisme dilansir dari *The Guardian* (Monbiot, 2016) didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang melihat persaingan sebagai ciri khas dalam hubungan sesama manusia dan warga negara hanya dianggap sebagai konsumen yang pilihan demokrasinya terpaku pada kegiatan membeli dan menjual. Neoliberalisme juga menyatakan bahwa pasar tidak akan memberi manfaat jika dengan perencanaan.

Pada abad 21, berkat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), globalisasi yang sudah terlahir sejak ribuan tahun yang lalu mengalami perkembangan pesat. Dengan dukungan pola interaksi bisnis masyarakat modern (Aristeus, 2014), yakni neoliberalisme itu sendiri, semakin mendorong terjadinya *the borderless state* yang menjadikan masyarakat dunia seperti melakukan bisnis dalam satu perkampungan global (*Business in global village*). Ditandai dengan banyaknya negara yang membuka diri terhadap perdagangan internasional.

Perkembangan zaman mendorong masyarakat dunia saling bergantung dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari kegiatan utama perekonomian. Perdagangan dengan cakupan global dapat menyebabkan perselisihan, untuk itu dibutuhkan aturan. Adanya *World*

Trade Organization (WTO) sebagai organisasi yang seolah menjadi pengawas dalam pasar global, memastikan bahwa tidak ada batasan tarif dan non-tarif antar negara dalam melakukan perdagangan internasional. Aturan-aturan yang dibuat WTO memuat prinsip *the borderless state*.

Persaingan ketat mulai terjadi dan setiap negara perlu meningkatkan kualitas produknya untuk dapat bersaing. Persaingan ini menyebabkan dua hal terjadi, yakni perdagangan bebas dan penanaman modal asing. Dalam perdagangan bebas, ada dua jenis yang dimaksud dengan kebebasan (Aristeus, 2014), yaitu *freedom of trade* atau negara/individu bebas melakukan perdagangan dengan pihak manapun di seluruh dunia, dan *freedom of communication* atau adanya kebebasan untuk memasuki wilayah negara lain untuk melakukan perdagangan secara internasional. Perdagangan bebas ditandai dengan adanya *Free Trade Agreement* (FTA).

Pada tahun 2015, dalam rangka kerjasama ekonomi untuk negara-negara di kawasan ASEAN terbentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang beranggotakan Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk mewujudkannya diperlukan perdagangan bebas yang tidak hanya terkait barang dan jasa, namun juga investasi, tenaga kerja terampil, serta arus modal (Bustami, 2015).

Adanya *the borderless state* menjadikan negara membuka diri terhadap investastor asing melalui *Foreign Direct Investment* (FDI),

karena masyarakat menyadari banyaknya manfaat yang diperoleh. Modal yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana, melainkan terdiri dari pengetahuan, teknologi, *skills*, dan sumber daya manusia (Damanhuri, 2008). Hal ini menjadikan masyarakat dunia semakin interdependensi karena peningkatan investasi akan memacu arus perdagangan dunia.

Dampak globalisasi lainnya adalah perusahaan multinasional yang mulai merelokasi pabrik untuk melakukan produksi dan menjalin kerjasama (mitra) dengan pihak lokal. Pada tahun 2018, sebanyak 60.000 perusahaan multinasional mengontrol lebih dari 500.000 anak perusahaan. Saat itu, perusahaan multinasional bertanggung jawab atas sebagian dari perdagangan internasional di dunia sebagai dampak dari skala perdagangan intra-perusahaan yang digunakan, yaitu melakukan perdagangan antar anak perusahaan dari perusahaan induk yang sama (World Atlas of Global Issues, 2018).

Perdagangan internasional dan perusahaan multinasional melahirkan *transfer pricing*, yakni perdagangan barang atau jasa antara sesama divisi dalam perusahaan yang sama, sesama anak perusahaan dengan induk yang sama, maupun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010 pihak yang mempunyai hubungan istimewa diartikan sebagai seseorang atau entitas yang memiliki keterkaitan dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang PPH, hubungan istimewa ditandai dengan adanya

penyertaan modal langsung sebesar paling rendah 25% antara satu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya, wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, serta adanya hubungan keluarga, sedarah ataupun tidak, dalam garis keturunan lurus atau ke samping.

Transfer pricing awalnya bertujuan untuk menilai pengaruh transaksi produk antara grup perusahaan dalam satu induk yang sama terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, ternyata transaksi yang dilakukan menggunakan harga yang tidak wajar atau tidak mengamalkan *arm's length principle* karena kekuatan pasar yang tidak berjalan seharusnya (Novira et al., 2020). *Arm's length principle* didefinisikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai ketentuan bahwa harga dalam transaksi antara pihak yang berelasi harus sama dengan harga dalam transaksi pihak yang tidak berelasi (Neighbour, 2008).

Transfer pricing kerap kali menggunakan harga yang lebih rendah dari harga pasar dengan tujuan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Adanya *tax haven country* atau negara dengan pajak yang sangat rendah dan hubungan istimewa membuka peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak demi memaksimalkan laba (Santosa & Suzan, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Novira et al., 2020) mengemukakan bahwa perusahaan dapat menurunkan beban pajak yang ditanggungnya dengan meningkatkan harga beli dan menurunkan harga

jual dalam transaksi perusahaan dalam grup yang sama, lalu memindahkan laba ke perusahaan di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia merupakan pendapatan utama yang menopang pembangunan nasional. Dalam APBN 2019, sebesar 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Artinya segala aktivitas pemerintah untuk kepentingan nasional bergantung dari jumlah pajak yang diterima. Namun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, sejak tahun 2010-2019 *tax ratio* Indonesia masih di bawah 15%. *Tax ratio* dapat didefinisikan sebagai salah satu tolak ukur penerimaan negara. Hal ini menandakan bahwa dari seluruh Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan, hanya kurang dari 15% yang diterima negara sebagai pajak.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* Indonesia Periode 2010-2019**

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2010	12,9%
2011	13,8%
2012	14%
2013	13,6%
2014	13,1%
2015	11,6%
2016	10,8%
2017	10,7%
2018	11,5%
2019	10,7%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Rendahnya penerimaan pajak juga dapat memengaruhi rencana pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pajak *self-assesment*, yakni wajib pajak yang mengatur dan menghitung

sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, memberi peluang kepada wajib pajak untuk melakukan penyelewengan saat membayar pajak (Jamil, 2017).

Salah satu kasus *transfer pricing* untuk menghindari pajak adalah Apple Inc. yang mengalihkan laba senilai USD 252 miliar ke sebuah pulau kecil di Selat Inggris, yakni Jersey yang mempunyai *tax rate* rendah, dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dari perusahaannya yang berlokasi di Afrika, Asia, dan Eropa. Sebelumnya, sejak tahun 1991 Apple Inc. telah mendirikan mayoritas perusahaan cabangnya di Irlandia, sebuah negara dengan tarif pajak yang rendah. Pada tahun 2014, Apple Inc. hanya dikenakan pajak 0,005% untuk 2/3 keuntungan global yang didaftarkannya sebagai aset perusahaan di Irlandia (Muthahhari, 2017).

Alasan Apple Inc. beralih dari Irlandia ke Jersey adalah karena Komisi Eropa pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa adanya pelanggaran dalam regulasi pajak Irlandia terhadap peraturan subsidi di negara-negara yurisdiksi Uni Eropa. Penghindaran pajak yang dilakukan Apple Inc. dianggap ilegal karena adanya kesenjangan antara beban pajak Apple Inc. dengan bisnis yang lain. Selain itu, Komisi Eropa juga menyatakan adanya kerugian besar pada pendapatan pajak negara-negara Eropa.

Apple Inc. di Irlandia dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan kapasitas operasional mereka dalam melakukan praktik bisnis atau agar dapat dikatakan sebagai sebagai sebuah perusahaan. Sebagai sanksinya, Apple Inc. harus membayar senilai USD 13 miliar ke

Irlandia. Nilai tersebut sama dengan pengeluaran negara untuk pelayanan kesehatan sebesar USD 12,9 miliar. Jika Apple Inc. tidak melakukan praktik *transfer pricing* dan tidak menghindari pajak, besar kemungkinan Irlandia dapat memakmurkan warganya melalui pendapatan pajak. Dilansir dari *The Washington Post*, kerugian penerimaan pajak berdasarkan wilayah regional yang ditimbulkan karena adanya praktik penghindaran pajak adalah wilayah Eropa senilai USD 78 miliar, Amerika Serikat senilai USD 35 miliar, dan Asia USD 34 miliar.

Kasus *transfer pricing* lainnya juga terjadi di Indonesia. Global Witness (Global Witness, 2019) melakukan penyelidikan terhadap PT. Adaro Energy Tbk yang terindikasi melakukan *transfer pricing*. PT. Adaro Energy Tbk adalah salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 2004 dan mempunyai sebuah anak perusahaan di Singapura, yakni Coaltrade Services International. Berdasarkan laporan Global Witness, laporan keuangan Coaltrade Services International menunjukkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk telah membayar pajak untuk tahun 2009-2017 senilai USD 42,2 juta di Singapura atas laba sebelum pajak senilai USD 416,8 juta dengan tarif pajak sebesar 10,7%. Keuntungan tersebut meliputi penjualan dan pemasaran dari anak perusahaan PT. Adaro Energy Tbk di Indonesia. Global Witness telah menghitung pajak yang sekiranya dapat dibayarkan di Indonesia dengan periode waktu yang sama. Dapat disimpulkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk sejak tahun 2009-2017 melalui Coaltrade Services International telah

membayar pajak sebanyak USD 125 juta lebih rendah dari yang semestinya dapat dibayarkan di Indonesia. Sebagai dampaknya, Indonesia kehilangan pendapatan negara senilai USD 14 juta setiap tahunnya. Nilai tersebut semestinya dapat digunakan untuk kepentingan negara dalam pembangunan nasional.

Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibanding Indonesia. Hasil laporan Global Witness lainnya menunjukkan bahwa total komisi penjualan Coaltrade Services International telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sebelum tahun 2009 nilai komisi hanya USD 4 juta, lalu tahun 2009-2017 mengalami peningkatan menjadi USD 55 juta. Anak perusahaan PT. Adaro Energy Tbk yang berada di Indonesia diketahui telah menjadi mayoritas sumber pemasok batu bara yang dijual Coaltrade Services International, jumlahnya bahkan mencapai 70%. Peningkatan komisi mendorong peningkatan keuntungan Coaltrade Services International, namun mereka hanya membayar pajak yang rendah di Singapura, yakni hanya sekitar 10% setiap tahunnya. Keuntungan komisi yang berasal dari Indonesia tersebut semestinya dapat dikenakan pajak yang lebih tinggi di Indonesia.

Pada tahun 2008, kantor pajak Indonesia menyatakan bahwa penjualan batu bara yang dilakukan PT. Adaro Energy Tbk kepada Coaltrade Services International pada tahun 2004 dan 2005 menggunakan harga yang lebih rendah dari pasar dan Coaltrade Services International menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pembukuan

keuntungan diketahui dilakukan di Singapura, sehingga keuntungan akibat penjualan tersebut tidak tercatat dalam pembukuan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini PT. Adaro Energy Tbk telah membayar senilai USD 33 juta.

PT. Adaro Energy Tbk juga mempunyai anak perusahaan di salah satu negara *tax haven* yakni Mauritius. Coaltrade Services International dilansir telah membayarkan sebanyak 90% laba bersihnya dalam bentuk dividen kepada Vindoor yang berlokasi di Mauritius. Vindoor adalah induk perusahaan Coaltrade Services International yang dimiliki secara penuh oleh Arindo Holdings, yakni kelompok perusahaan yang dimiliki oleh PT. Adaro Energy Tbk di luar negeri dan berlokasi di Mauritius. Kemudian, baru diketahui bahwa Arindo Holdings tidak membayar dividen apapun kepada PT. Adaro Energy Tbk. Sehingga terlihat seolah tidak ada yang perlu dikenakan pajak di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan tentang *tax amnesty*. Sebenarnya *tax amnesty* telah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984, namun saat itu belum berhasil terlaksana karena tidak adanya sistem yang sesuai (Yasa & Mandala, 2016). Pada tahun 2016, pemerintah kembali mengimplementasikan *tax amnesty* melalui penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Jamil, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, *tax amnesty* didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, melalui pengungkapan harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan.

Dalam penelitiannya, (Cahyadi & Noviari, 2018) menyatakan pajak sebagai salah satu yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut didukung dengan penelitian (Cledy & Amin, 2020) dan (Mulyani et al., 2020) yang mengemukakan bahwa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Ayuningtyas et al., 2020) dan (Tjandrakirana et al., 2020) menyatakan sebaliknya.

Selain pajak, *Exchange rate* juga dapat memengaruhi *transfer pricing*. Neraca perdagangan suatu perusahaan yang melakukan ekspor impor dapat terpengaruh dengan nilai tukar yang berlaku di negara tersebut (Cahyadi & Noviari, 2018). Perbedaan nilai tukar di setiap negara dapat memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan dan membuka peluang perusahaan untuk meningkatkan laba melalui *transfer pricing* (Mulyani et al., 2020).

Menurut (Chan et al., 2004), *transfer pricing* lebih sering dilakukan saat nilai tukar kuat dibandingkan saat nilai tukar melemah. Penelitian yang dilakukan oleh (Clausing, 2003) menyatakan pula bahwa harga ekspor impor dalam transaksi perusahaan suatu negara memengaruhi

transfer pricing. Begitu pula dengan (Sarifah et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. Meski begitu, (Mulyani et al., 2020) dan (Rahayu et al., 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Bersama dengan pajak dan *exchange rate*, *tunneling incentive* juga merupakan salah faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. *Tunneling incentive* didefinisikan sebagai insentif yang diperoleh pemilik saham mayoritas dari pengalihan aset, namun bebannya ditanggung pula oleh pemilik saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017). Umumnya posisi dalam manajemen atas seperti direksi atau komisaris dijabat oleh pemilik saham mayoritas (Herawaty & Anne, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah jumlah kepemilikan saham.

Menurut (Claessens et al., 2000) pengendalian kontrol perusahaan di negara-negara Asia Timur masih menggunakan struktur piramida silang dan kepemilikan sebesar 60% dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga masih jarang terjadi pemisahan antara manajemen perusahaan dan pemilik usaha dalam kegiatan operasional. Di Indonesia, struktur kepemilikan saham juga masih dikuasai oleh segelintir pemilik (Purwanto & Tumewu, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ayuningtyas et al., 2020) dan (Purwanto & Tumewu, 2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive*

memiliki pengaruh yang positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Beebeejaun, 2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh pemangku kepentingan utama dalam kegiatan *transfer pricing*. Kendati demikian, (Mulyani et al., 2020) dan (Rahayu et al., 2020) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara satu sama lain mengenai *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh beban pajak yang ditanggung perusahaan, nilai tukar, dan kepemilikan saham mayoritas. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* sebagai faktor yang memengaruhinya. Populasi yang digunakan adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2019. Maka, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)*, *Exchange Rate*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2019).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

2. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *Effective Tax Rate* (ETR), *exchange rate*, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Effective Tax Rate* (ETR) terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Effective Tax Rate* (ETR), *exchange rate*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

D. Kebaruan Penelitian

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada populasi yang digunakan, yakni perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI periode 2018-2019 sebanyak 618 perusahaan. Selain sektor manufaktur dan pertambangan yang umumnya digunakan untuk meneliti *transfer pricing*, peneliti ingin mengetahui pula sekiranya perusahaan di sektor-sektor lain juga melakukan *transfer pricing* berlandaskan faktor *Effective Tax Rate* (ETR), *exchange rate*, dan *tunneling incentive* sesuai dengan kondisi dan peluang yang dimilikinya.

Kebaruan lain pada penelitian ini terdapat pada indikator *transfer pricing*. Umumnya penelitian terdahulu akan menjadikan *transfer pricing* sebagai variabel dummy yang diukur dengan skala nominal. Pada penelitian ini, *transfer pricing* diprosikan melalui rumus *Related Party Transaction* (RPT) dengan menggunakan akun piutang pihak berelasi dalam laporan keuangan perusahaan.

